

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ASASI PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMAN<sup>1</sup>**

Oleh : Tiffany R. D. Sondakh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Dihadapan Tuhan baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak asasi yang sama sebagai manusia hal ini telah ditegaskan oleh deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (DURHAM) yang sudah di ratifikasi dengan undang-undang nomor 39 Tahun 1999. Pasal 1 ayat 1 undang-undang 39 Tahun 1999 menyatakan 1999 Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara<sup>3</sup>. secara khusus hak asasi perempuan telah diatur dalam Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman. Berdasarkan hal tersebut skripsi ini ditulis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap HAM perempuan. pelanggaran yang paling menonjol yaitu perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan. walaupun dalam CEDAW telah membaerikan perlindungan khusus terhadap HAM perempuan yaitu perlindungan Hak Sipil dan Politik, perlindungan HAM EKOSOB dan perlindungan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Kata Kunci : Hak Asasi Perempuan; perlindungan Hukum;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tuhan menciptakan manusia sama di hadapanNya begitu pula di hadapan hukum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Perubahan Kedua UUD

1945 Tahun 2000 Pasal 27 dan 28, semakin menegaskan tentang Hak Warga Negara dan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi.<sup>4</sup>

Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak asasi manusia yang sudah menjadi kodrat sejak lahir. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara<sup>5</sup> Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya dalam makalah ini disingkat HAM) berkembang dan dikenal oleh dunia hukum modern sekitar abad 17 dan 18 di Eropa.

Pengakuan akan Hak Asasi Manusia secara Internasional terjadi sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DURHAM (*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*) tahun 1948. HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan pelanggaran HAM.<sup>6</sup>

Deklarasi Universal HAM sebagai Instrumen hukum yang memuat kaedah kaedah hukum internasional universal<sup>7</sup> mengikat secara Internasional karena sebagai Instrumen hukum Internasional dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun *general comments*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.<sup>8</sup> Penegakan mengenai HAM terlihat dalam amandemen kedua UUD 1945 khususnya Pasal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana R. Pengamanan, SH,M.Hum; Dr. Ceacilia J. J. Wahaha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101145

<sup>3</sup> Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999

<sup>4</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2015), hlm. 65, 66.

<sup>5</sup> Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999

<sup>6</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005, Cet.II), hal. 2.

<sup>7</sup> Starke J.J, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998, Edisi Ke 10), hlm. 53

<sup>8</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 6.

27 dan 28 UUD 1945 dengan pemajuan dan perlindungan HAM serta mewujudkan negara berdasarkan hukum.<sup>9</sup>

Adapun hak asasi perempuan ini diatur dalam *convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)* yang ditandatangani pada tahun 1979 oleh PBB di Kopenhagen dan mulai berlaku pada tahun 1981. Indonesia telah neiratifikasi konvensi ini tahun 1984 dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Berdasarkan hal tersebut skripsi ini ditulis yang terfokus pada perlindungan hak asasi perempuan dalam CEDAW.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi perempuan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan dalam *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*?

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Azasi Perempuan

*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman*. Sebagai instrumen hukum Internasional di bidang Hak Asasi Perempuan. Walaupun telah diatur hak asasi perempuan masih banyak terjadi. Perempuan banyak yang menjadi korban dan dilecehkan hak dan martabatnya sebagai manusia. Bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang paling menonjol dan yang terus terjadi adalah sebagai berikut :

#### 1. Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*)

Perdagangan Perempuan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang paling menonjol dalam praktek ini hak asasi

perempuan dalam bentuk kebebasan dan kemerdekaan yang dirampas dan dilecehkan. Perempuan di Indonesia terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia berkaitan statusnya sebagai perempuan walaupun isu gender dewasa ini telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan manusia termasuk masyarakat Indonesia saat ini baik di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Indonesia, dengan budayanya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak, telah mengkonstruksi perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki dan memposisikan perempuan pada posisi subordinat hal ini tidak lain adalah sebuah perdagangan manusia (*trafficking in person*). Meskipun yang diperdagangkan adalah laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan mengalami eksploitasi yang lebih menekan lagi.<sup>10</sup>

Perempuan, selain dieksploitasi tenaganya juga ada yang dipaksa memasuki dunia eksploitasi seksual yang bukan cuma merusak fisik tetapi juga psikis korban. Di tengah geger pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, terungkap pula ada 10 perempuan muda asal Indonesia yang dipaksa sebuah sindikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia juga sebagian, untuk menjadi pekerja seks komersial dengan bayaran sangat minimal. Mereka memasuki dunia itu melalui tipu daya, dan bila menolak memberikan jasanya mengalami pemukulan di muka, tubuh, dicambuk, bahkan tidak diberi makan sehari-hari. Menurut informasi yang diterbitkan oleh *US Department of Justice* dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan yang berkenaan dengan perdagangan manusia terutama perempuan antara lain:

- a. 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja di luar kemauannya) di seluruh dunia;
- b. sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari Negara-

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 2.

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 september 2002.

- negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;
- c. Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;
  - d. Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik oleh sang pedagang;
  - e. Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;
  - f. Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - g. Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seks diluar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40 % adalah anak di bawah umur.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai 'negara pengirim' atau 'negara sumber' perdagangan perempuan bukanlah suatu hal yang baru di Sulawesi Utara. Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan oleh karena kasus perdagangan perempuan marak terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara (Perda) No.1 Tahun 2004 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2004, mendahului Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun Undang-undang no. 21 Tahun 2007 pasal 2 telah menetapkan ancaman pidana praktek perdagangan perempuan terus terjadi.

## 2. Kekerasan Terhadap Perempuan (*Women Violence*)

Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran Hak Asasi Perempuan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak sesuai dengan

falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Komnas Perlindungan Perempuan Tahun 2018, ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 provinsi. Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada keluarga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32% yaitu 237 formulir. Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi. Data pengadilan agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalaan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 kasus (26%) dan ranah Negara 247 kasus (1,8%). Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*). Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas. Undang-undang ini memang sangat penting, mengingat dalam skala domestik, regional, maupun internasional, masalah kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan menimpa kaum perempuan dan anak-anak yang notabene lebih "lemah" daripada laki-laki, kini sudah merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena gunung es akhir-akhir ini mulai bermunculan ke permukaan dan dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya. Segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan

---

<sup>11</sup>*ibid*

terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup> Pencegahan terhadap berbagai kekerasan terhadap perempuan memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Alasannya, kejahatan di luar rumah lebih mudah untuk dideteksi, sedangkan kejahatan di dalam rumah berupa tindak kekerasan-saat ini sulit dideteksi penegak hukum. Hukum itu berkembang bersama-sama dengan sistem nilai atau sosial-budaya masyarakat.<sup>13</sup>

### 3. Diskriminasi pada perempuan dalam pekerjaan (*Women discrimination*)

Undang-undang tenaga kerja No. 13 tahun 2003. Pasal 82 ayat 1 dan pasal 84 telah dinyatakan bahwa kariawan perempuan berhak untuk cuti hamil selama kurun waktu yang telah ditentukan yaitu, 1.5 bulan atau 1 bulan 15 hari. Namun pada kenyataannya hal itu sulit diterapkan terkait dengan upah. Pada hak untuk cuti hamil saja perempuan yang bekerja pada sector industry cenderung menjadi korban atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan untuk tidak membayar cuti tersebut.<sup>14</sup> Dalam konvensi ILO (*International Labor Organization*) larangan diskriminasi terkait jenis kelamin dalam pekerjaan sudah dilarang. Hal itu semakin dipertegas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 82 dan 84.<sup>15</sup> Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Indonesia masih ada ketimpangan dengan angka yang cukup tinggi dalam ketenagakerjaan antara perempuan dan laki-laki.<sup>16</sup> International Labor Organization (ILO) yang merupakan badan khusus perserikatan bangsa-bangsa PBB telah merumuskan kebijakan serta membuat program internasional guna memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja serta menyusun standarisasi

ketenagakerjaan internasional yang harus dijadikan pedoman bagi Negara-negara dalam membuat regulasi.<sup>17</sup>

Tenaga kerja perempuan sama dengan laki laki sebagai pelaku pembangunan berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja perempuan juga harus dilindungi dalam semua aspek. Sehingga yang akan menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh perempuan khususnya fungsi reproduksi dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja/buruh perempuan berkaitan dengan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi pada perempuan yang dimaksud adalah alat atau organ tubuh wanita yang berkaitan erat dengan kehamilan atau kemampuan untuk menghasilkan keturunan .

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menyebut masih banyak pelanggaran hak pekerja perempuan. Dalam berbagai kasus, pelanggaran hak atau diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja didominasi terkait tidak dipenuhinya kebutuhan dasar perempuan. Ia mengungkapkan sejumlah contoh pelanggaran terhadap pekerja perempuan tersebut seperti hak cuti haid, waktu pemberian ASI, hingga diberhentikan karena hamil.

### B. Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW

Konvensi CEDAW telah mengatur tentang Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia , Perlindungan Hak asasi perempuan dalam CEDAW telah diratifikasi dalam Undang Undang No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Undang undang tersebut secara jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. . Disamping

<sup>12</sup> Dewi Lestari. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-35 No. 3 Juli-Desember Tahun 2005. Hlm. 3.

<sup>13</sup> Lily Rasjidi, "Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu", (Bandung: CV Karya Remadja, 1984), hal. 25.

<sup>14</sup> Purwanti. *Op cit*, hlm. 122

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 82 dan 84, telah mengatur Hak-Hak Khusus bagi Pekerja Perempuan untuk dihormati dan tidak boleh dilakukan diskriminasi.

<sup>16</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta. Hlm . 17

<sup>17</sup> Lihat Konvensi ILO (*International Labor Organization*) No. 111 Tahun 1998 tentang larangan diskriminasi berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, agama dalam pekerjaan.

pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan<sup>18</sup>. Rincian perlindungan hak asasi perempuan. dalam CEDAW sebagai berikut.

#### 1. Perlindungan terhadap Hak- Sipil dan Politik Perempuan (*Civil And Political Right*)

Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di bidang sipil dan Politik telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Konvensi CEDAW. Hak Sipil dan Politik sebagai berikut : (1) hak hidup (2) hak bebas dari perbudakan dan perdagangan (3) hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (4) hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun (5) hak atas kebebasan untuk bergerak, memilih tempat tinggal (6) hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum (7) hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum (8) hak tidak dicampuri masalah pribadi (9) hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama (10) hak untuk bebas berpendapat (11) hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja (12) hak dalam perkawinan (13) hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (14) hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum (15) hak untuk berbudaya. Pendekatan yang dipakai, dalam perlindungan Hak Asasi Perempuan adalah non diskriminatif, dan persamaan sebelum menuju kesetaraan. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak perempuan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan negaranya, diatur di dalam Pasal 7 Konvensi Perempuan. Termasuk di dalam hak ini adalah :
  - 1) Hak untuk memilih dan dipilih;
  - 2) Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya;
  - 3) Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat;
  - 4) Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang

berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

- b. Hak perempuan untuk mendapat kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, diatur di dalam pasal 8 Konvensi Perempuan.
- c. Hak perempuan dalam kaitan dengan Kewarganegaraannya, diatur di dalam pasal 9 Konvensi Perempuan, yang meliputi :
  - 1) Hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
  - 2) Hak untuk mendapat jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya.
  - 3) Hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Pasal 7-9 Konvensi CEDAW secara jelas menegaskan kembali hak-Asasi perempuan lebih detil daripada Kovenan Hak Sipil dan Politik.

#### 2. Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Perempuan

Hak Asasi Perempuan dalam kehidupan ekonomi. Sosial {Masyarakat} maupun Budaya telah diatur perlingkungannya dalam Pasal 2 Kovenan CEDAW. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :

- a. Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (pasal 6);
- b. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7);
- c. Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8);
- d. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9);
- e. Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (pasal 10);
- f. Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10);
- g. Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10);

<sup>18</sup> *Women, Law and Development*. 2002. Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK.

- h. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11);
- i. Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12);
- j. Hak atas pendidikan (pasal 13);
- k. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15);
- l. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15).

Dalam CEDAW hak-hak tersebut telah memberikan ketegasan perlindungan yang harus diberikan pemerintah dimana perempuan berada. Pemerintah harus diperlakukan perempuan sama dan mempunyai : hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan hak-hak khusus perempuan di daerah pedesaan. Konvensi CEDAW memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam pekerjaan sebagai hak ekonomi. hak kerja sebagaimana telah diatur di dalam Kovenan Hak Ekososbud sebagai berikut :

- a. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia.
- b. Hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk dalam hal seleksi.
- c. Hak memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang.
- d. Hak menerima upah yang sama termasuk tunjangan, termasuk persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas kerja.
- e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia.
- f. Hak atas masa cuti yang dibayar.
- g. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Konvensi CEDAW pasal 12 mencantumkan hak-hak perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan (termasuk makanan bergizi dalam masa kehamilan. Konvensi CRDAW juga mencantumkan hak yang sama atas dasar persamaan dalam hal mendapatkan :

- a. Hak atas tunjangan keluarga;
- b. Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;

- c. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga, dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Dalam Konvensi CEDAW ditekankan juga tentang Kewajiban negara berkaitan dengan hak tersebut adalah : membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan khususnya atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Konvensi perempuan meletakkan hak-hak khusus untuk perempuan pedesaan yang meliputi hak-hak :

- a. Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkatan.
- b. Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana.
- c. Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial.
- d. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.
- e. Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).
- f. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.
- g. Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada *land reform* dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.
- h. Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi.

### 3. Perlindungan Atas Kesetaraan GENDER Dengan Laki Laki

Pasal 15 Konvensi CEDAW mencantumkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Hak tersebut meliputi hak untuk berurusan dengan instansi hukum, diakui kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan antara lain dalam hal

membuat kontrak, mengurus harta benda, Selain hak tersebut juga hak untuk berhubungan dengan orang, kebebasan memilih tempat tinggal maupun domisili mereka. Diskriminasi terhadap perempuan jelas melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana telah tercantum sebelumnya terhadap berbagai instrumen. Diskriminasi tersebut juga menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat untuk menghapus ketidakadilan gender<sup>19</sup>. Kata Gender berarti perbedaan jenis kelamin.<sup>20</sup>

Konvensi ini juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak saja terjadi pada situasi normal, tapi terjadi juga pada saat situasi khusus seperti adanya kemiskinan. Pada situasi kemiskinan, diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan perempuan menduduki posisi paling kurang memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan dalam lapangan kerja dan kebutuhan lainnya.

Pencapaian persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan juga hanya akan tercapai jika perdamaian dan keamanan internasional diperkuat, ada upaya peredaan ketegangan internasional, kerjasama antara negara, perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan saling menguntungkan dalam hubungan antar negara dan pelaksanaan hak-hak rakyat yang berada di bawah dominasi asing dan kolonial serta pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, juga penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial.

Upaya untuk mencapai persamaan derajat untuk kaum perempuan menjadi sangat penting mengingat sumbangan besar perempuan dalam kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat, yang seringkali tidak diakui, khususnya dalam hal peran

reproduksi biologis maupun sosialnya. Persamaan ini akan sulit terwujud jika tidak ada perubahan peran tradisional perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu perlu melakukan perubahan peran tradisional tersebut. Pasal 16 Konvensi CEDAW memberikan tekanan hak yang sama antara laki laki dan perempuan dalam :

- a. Memasuki jenjang perkawinan.
- b. Memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
- c. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak.
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.
- e. Penjarakan kelahiran anak, mendapat penerangan, pendidikan untuk menggunakan hak tersebut.
- f. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak.
- g. Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan.
- h. Hak sama untuk kedua suami isteri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan, pengelolaan, penikmatan dan pemindahan harta benda.

Kewajiban negara dalam hal ini adalah membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi. Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu termasuk perubahan perundang-undangan untuk menetapkan usia minimum perkawinan,

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi perempuan masih terjadi dimana mana dan yang paling menonjol yaitu : a. perdagangan perempuan (*woman*

<sup>19</sup> Gandhi Lapien L M *Opcit hlm* 55

<sup>20</sup> Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi pengarusutamannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 1

*trafficking*), b. kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*woman violence*), dan c. diskriminasi dengan ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam kerja. Tiga bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan selalu terkait dengan pembatasan kebebasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan perlakuan yang tidak hadir terhadap perempuan. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut selalu terkait dengan hak asasi perempuan seperti hak atas kebebasan dan kemerdekaan hak sipil dan politik dan hak atas ekonomi, sosial dan budaya kaum perempuan.

2. Perlindungan terhadap hak asasi perempuan dalam CEDAW telah diatur dalam 3 bentuk yaitu : 1. Perlindungan hak sipil dan politik perempuan terkait dengan hak-hak dalam keluarga, perkawinan, dan kehidupan politik bermasyarakat yang tidak boleh ada pembatasan, 2. Perkindungan HAM perempuan dalam ekonomi sosial budaya {*Ekosob*} yaitu hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, dan mendapatkan penghormatan yang sama dalam kehidupan budaya dan masyarakat, 3. Perlindungan hak kesetaraan substansif dengan laki-laki dalam kehidupan masyarakat dimana tidak ada diskriminasi bagi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat sebagai hak yang khusus dilindungi oleh konvensi ini.

## B. Saran

1. Masih terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia dan diseluruh dunia menuntut tanggung jawab maksimal dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran hak asasi perempuan. Pelanggaran dan pencegahan harus dilakukan di pusat sampai ke daerah dengan memaksimalkan pengawasan terhadap berbagai praktek pelanggaran hak asasi perempuan dan penindakan tegas bagi para pelaku.

2. Mengimplementasi perlindungan hak asasi perempuan dalam CEDAW maka diperlukan sosialisasi bagi seluruh masyarakat di daerah tentang HAM Perempuan dan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap perempuan dengan pencegahan berbagai bentuk hak asasi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudiarti Luhulima 2014 *CEDAW Menegakan Hak Asasi Perempuan* Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UI-Press: Jakarta.
- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, (2011), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Covention Watch Posat Kajian Wanita Universitas Indonesia 2012 *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Perwujudan Keadlan Gender* Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta
- Gandhi Lapien L M 2012 *Disiplin Hukum Yang mewujudkan kesetaraan Dan Keadilan Gender* Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta
- Harkristuti Harkrisnowo *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 30 september 2002.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 4 Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 Bahan Bacaan Materi : *Konvensi CEDAW*
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Komisi Warga untuk Laporan Luar Biasa Tentang Gujarat India *Kejahatan Berbasis Jender serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002* Publikasi Komnas Perempuan 2005

- Kalalo Flora 2017 *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Penerbit Unsrat Press Manado
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku Saku Diterbitkan Oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Max Boli Sabon *Hak Asasi Manusia Bahan Ajar Untuk Perguruan Tinggi* Penerbit Universitas Atnaiaya Press 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Edisi Kesatu, Cetakan Keempat, Jakarta, 2009.
- Philipus Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebauh Study Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT. Bina Ilmu : Surabaya.
- Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cet. II, Pusat Studi Hukum Tata Negara , Jakarta.
- International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Tahun 1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), Tahun 1966
- .lembaga study dan Advokasi masyarakat  
US Department of Justice *Trafficking in Persons Report. Washington*, US Department of Justice, June 2002.
- Women, Law and Development. 2001. *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, terjemahan dan terbitan LBH APIK.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-35 No. 3 Juli-September 2005. Dwi Lestari. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*.  
<http://www.bkkbn.go.id/article>

#### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita
- Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan.

#### **Konvensi Jurnal dan Internet :**

- Universal Declaration Of Human Rights, human rights, The International Bill of Human Rights, United Nations, New York, 1998.*
- United Nations Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Of Punishment*, Tahun 1984.